

SISTEM PERPANJANGAN MASA JABATAN DALAM SUKSESI PIMPINAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Siti Wirdayani

Tunas Indonesia Raya Kabupten Sukabumi

Email: sitiwirdayani@yahoo.com

Abstract

KPPU or the Business Competition Supervisory Commission plays an important role in supervising businesses in Indonesia, this important role is to ensure that every business operation is not in a monopoly. The presence of a monopoly will certainly disrupt the existence of producers and consumers. The importance of this role is not accomodate by the speed of the change of leadership at the KPPU itself, so that this important role is disrupted. This paper was made to look for the reasons why the process of replacing the top of KPPU's leadership has been slow, using descriptive qualitative methods. The findings show that the problem occurred in the selection committee team that was still facing legal proceedings.

Keywords:

Business Competition Law, Business Competition Supervisory
Commission

Abstrak

KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha memegang peranan penting dalam pengawasan usaha di Indonesia, peranan penting tersebut adalah menjamin setiap berjalannya usaha tidak berada dalam kondisi monopoli. Hadirnya monopoli tentunya akan mengganggu keberadaan pihak produsen dan konsumen. Pentingnya peran tersebut tidak dibarengi dengan kecepatan pergantian pucuk pimpinan di KPPU sendiri, sehingga peran penting tersebut saat tulisan ini dibuat menjadi terganggu. Tulisan ini dibuat untuk mencari penyebab kenapa proses penggantian pucuk pimpinan KPPU berjalan lambat, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa masalah terjadi pada tim panitia seleksi yang masih menghadapi proses hukum.

Kata Kunci:

Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian di negara Indonesia harus diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat di Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar negara yang harus dijadikan sebagai pedoman di negara Indonesia. Pemerintah mengundang Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendapatkan amanat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan lembaga non struktural yang menjadi organ bagi negara ini dalam melaksanakan pembangunan. Undang Undang No. 5 Tahun 1999, sudah mengamanatkan ruang lingkup tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Tugas dari KPPU meliputi: *pertama*, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; *kedua*, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; *Ketiga*, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominanyang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; *Keempat*, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36; *Kelima* memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat; *Keenam*, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; dan *Ketujuh*, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sementara kewenangan dari KPPU meliputi: a) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaanterjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 2) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelakuusaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat; 3) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau olehpelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orangsebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilanKomisi; 4) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan danatau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; 5) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidikandan atau pemeriksaan; 6) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lainatau masyarakat; 7) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 8) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dalam operasionalnya seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ KPPU adalah lembaga independen yang bertanggungjawab kepada presiden. Komisioner KPPU berjumlah 7 orang, diangkat oleh presiden dengan berdasarkan persetujuan DPR.

Salah satu peran nyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah pengusutan kasus naiknya harga ayam potong yang pernah mencapai harga Rp. 40.000/kg. Pada kasus ini Komisi Pengawas

¹ Muhammad Syarkawi Rauf, *Rencana Strategis Penyesuaian 2017-2019 Komisi Pengawas Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), Hlm. 11.

Persaingan Usaha (KPPU) kemudian memanggil dan memeriksa 12 perusahaan yakni, PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Malindo, PT CJ – PIA, PT Ekspravet Nasuba, PT Hybro Indonesia, PT Satwa Borneo, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Wonokoyo Jaya Corp dan PT Reza Perkasa.²

Contoh kasus lain yang sudah menjadi keputusan final adalah putusan terhadap PT. Tirta Investama dengan denda sebesar Rp. 13.845.450.000 dan PT. Balina Agung Perkasa dengan denda sebesar Rp. 6.294.000.000³. Kedua Perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Hadirnya Komisi Pengawas Persaingan Pemilu (KPPU) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi berhenti beroperasi per Rabu, 28 Februari 2018 dikarenakan KPPU sedang berada dalam masa kekosongan kekuasaan. Masa kerja komisioner KPPU periode 2012 - 2017 telah berakhir per 27 Desember 2017. Sebelum berakhirnya masa jabatan itu, Presiden telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mencari Komisioner KPPU yang baru. Pansel telah menyaring calon-calon yang terbaik. Setelah itu, Presiden pada 22 November 2017 lalu, telah mengirim 18 nama hasil seleksi Pansel kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Namun, hingga berakhir masa jabatan Komisioner KPPU, proses fit and proper test belum selesai dilakukan. Sehingga, Presiden mengeluarkan Keppres perpanjangan masa tugas Komisioner KPPU. Masa kerja ini lantas diperpanjang dua bulan hingga 27 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo lantaran belum ditunjuknya komisioner baru.

Hal ini otomatis menghentikan seluruh kegiatan operasional KPPU baik internal maupun eksternal. Komisi VI DPR RI menilai pemerintah telah melanggar Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga menyebabkan penutupan sementara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

² Chandra and Widiyastuti, "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan," 3.

³ SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, "Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-1/2016."

Beleid ini tercantum dalam KEPPRES No.131/P Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KPPU. Anggota Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan pemerintah tidak melaksanakan UU Anti Monopoli sesuai fitrahnya⁴. Menurutnya, waktu perpanjangan dua bulan bagi komisioner lama KPPU terlalu dipaksakan. Apalagi, UU tidak satupun mengatur masa perpanjangan selama dua bulan.

Merujuk pada Pasal 31 Ayat 4 UU No.5/1999, pasal itu berbunyi apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai dengan pengangkatan anggota baru. Tidak ada satu pasal yang menyebutkan perpanjangan dua bulan. Di pasal itu pula tidak disebutkan batasan waktu perpanjangan masa jabatan komisi.

Presiden Joko Widodo tidak kunjung mengeluarkan KEPPRES (Keputusan Presiden) untuk memperpanjang kepemimpinan komisioner lama, ataupun mengangkat komisioner baru. Ketidajelasan ini yang membuat KPPU harus memberhentikan segala aktivitasnya. Bahkan, para pegawai pun terkatung-katung tak dapat melakoni aktivitas kerjanya. Surat pemberitahuan KPPU mengumumkan tiga poin terkait penutupan lembaga.

Pertama, proses persidangan dan proses penilaian atas notifikasi merger dan akuisisi dihentikan untuk sementara. *Kedua*, kegiatan yang melibatkan anggota komisi secara langsung dan akan dihentikan untuk sementara. *Ketiga*, KPPU tidak dapat melakukan kegiatan litigasi atas upaya hukum yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU, baik di tingkat Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung.

Penghentian tersebut mulai berlaku per 28 Desember 2017 dan terus berlangsung hingga ditetapkannya anggota KPPU periode 2018-2023, atau perpanjangan anggota KPPU periode 2012-2017.

Tidak lama setelah diberhentikan sementara operasional KPPU oleh Presiden, keluarlah KEPPRES Nomor 33/P tahun 2018 yang untuk kedua kalinya memperpanjang masa jabatan Komisioner KPPU Periode 2012-2017. Lagi-lagi KEPPRES tersebut hanya memperpanjang masa kepengurusan selama dua bulan ke depan. Hal ini merupakan dampak dari tidak adanya kepastian jangka waktu perpanjangan kepengurusan

⁴ <https://ekbis.rmol.id/read/2018/03/01/328706/>, diakses pada 23 Juli 2019, 13:51.

yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Sehingga KEPPRES sebelumnya yaitu KEPPRES No.131/P Tahun 2017 dan yang baru yaitu KEPPRES Nomor 33/P tahun 2018 hanya memberikan jangka waktu dua bulan untuk perpanjangan masa kepengurusan lama komisioner KPPU.

KPPU kembali beroperasi seperti biasa meskipun dengan ketidakpastian kapan akan terbentuknya kepengurusan baru di tahun 2018. KPPU yang merupakan lembaga independen yang sejatinya mengawasi persaingan usaha di Indonesia mempunyai banyak pekerjaan rumah dengan maraknya kartel atau persaingan usaha tidak sehat yang semakin marak akhir-akhir ini. Seharusnya dengan banyaknya tugas yang diemban KPPU, kepemimpinan dan kepengurusan baru harus diprioritaskan. Karena dengan kekosongan kekuasaan yang terjadi dapat mengakibatkan kurang efektifnya kinerja KPPU sendiri.

Komisi VI DPR RI pun sangat disayangkan kinerjanya karena seharusnya kepengurusan KPPU segera terbentuk, karena presiden telah menyerahkan nama-nama calon komisioner tersebut ke komisi VI.

Tidak ada alasan yang kuat mengapa Presiden hanya memperpanjang kepengurusan komisioner KPPU hanya untuk dua bulan. Lalu Apa faktor penyebab terjadinya kekosongan dalam masa jabatan KPPU? Bagaimana sistem pelaksanaan perpanjangan masa jabatan KPPU yang dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap pengawasan dunia usaha sarta akibat hukum dari terjadinya kekosongan dalam masa jabatan KPPU.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Kekosongan dalam Masa Jabatan KPPU

Ada beberapa alasan mengapa Komisi VI DPR RI belum melaksanakan fit and proper tes sampai masa jabatan komisioner KPPU dua kali diperpanjang. Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha terbentuk berdasarkan Keppres No 96/P Tahun 2017. Di Keppres tersebut ditetapkan satu ketua (merangkap anggota), empat anggota, dan satu sekretaris Panitia Seleksi. Ada salah satu panitia seleksi dari enam nama tersebut yaitu ketua Panitia Seleksi yang merupakan komisaris PT. Telkom masih berperkara di pengadilan.

Dari sudut pandang komisi VI menilai bagaimana tim seleksi akan menilai calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang baru bila masih ada yang berperkara di pengadilan (*conflict of interest*). Sehingga komisi VI berdalih bahwasanya keterlambatan itu bukan karena komisi VI yang terlambat melaksanakan *fit and proper test*. Keppres No 96/P Tahun 2017 pun tidak disebutkan batasan waktu kapan anggota komisi harus selesai dibentuk, Sehingga memang tidak ada yang dilanggar atau tidak sesuai dengan Keppres tersebut.

Dari banyaknya yang mendaftar menjadi anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada panitia seleksi, akhirnya keluar 18 (delapan belas) nama yang sampai ke tahap *fit and proper test*. Komisi VI hanya menerima nama yang sampai ke *tahap fit and proper test* dengan kata lain berskala nasional, karena yang melaksanakan penyeleksian dari tahap awal adalah tim panitia seleksi.

Pada tahapan *fit and proper test* para calon anggota KPPU memaparkan bagaimana visi dan misi mereka untuk KPPU ke depannya terutama untuk usaha-usaha mikro agar tidak kalah saing dengan usaha-usaha makro. *Fit and proper test* tersebut dilaksanakan setelah keluarnya KEPPRES perpanjangan kedua, karena DPR pun mengusahakan agar anggota KPPU yang baru segera terbentuk sebelum habis perpanjangan masa jabatan yang kedua yang akan berakhir pada 28 April 2018.

Peristiwa bekunya KPPU ini memperlihatkan kurang optimalnya komunikasi antar lembaga tinggi negara. Dengan situasi saat ini artinya secara legal KPPU tidak lagi mempunyai anggota komisi yang sah. Maka inilah sebenarnya persoalan yang harus diselesaikan dengan urgensi yang tinggi.

Perlu dipahami bahwa Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tidak memberikan tenggat waktu bagi DPR untuk melakukan *fit and proper test* dan memberikan rekomendasi bagi Presiden. Guna menghindari berlarut-larutnya persoalan ini yang semakin menguras energi bangsa dan semakin menambah gaduh maka perlu dilakukan komunikasi antar lembaga tinggi negara. Ini terkait pengangkatan anggota definitif KPPU guna menggantikan pejabat sementara (Pjs) yang hanya untuk menjaga kontinuitas pelayanan pada masyarakat sesuai semangat pembentukan awal KPPU.

Panitia Seleksi (Pansel) anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2017-2022 membantah tudingan pihak DPR RI yang menyebut mereka punya konflik kepentingan dan hendak melemahkan KPPU⁵. Tudingan itu belakangan jadi alasan bagi DPR tak segera melakukan fit and proper test terhadap 18 calon anggota hasil seleksi dan membuat masa jabatan anggota KPPU saat ini diperpanjang sampai dua kali. (Baca: Ini Alasan DPR Tidak Mau Seleksi Calon Komisioner KPPU) "Tuduhan itu sangat tidak berdasar. Pansel justru menginginkan KPPU jadi lembaga yang kuat, independen, serta kredibel untuk menjaga iklim usaha yang sehat," kata Ketua Pansel KPPU Hendri Saparini saat menggelar konferensi pers di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).

Hendri menjelaskan, keseriusan Pansel dalam melaksanakan perannya sesuai yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo nampak dari kinerja yang telah ditampilkan selama ini. Menurut dia, Pansel KPPU sudah menyelesaikan tugas secepat mungkin sehingga ada waktu bagi Presiden serta DPR RI untuk meneruskan tahapan seleksi sehingga tidak perlu ada kekosongan jabatan komisioner KPPU. Kekosongan jabatan komisioner KPPU sempat terjadi pada 28 Februari 2018 lalu karena masa jabatan komisioner saat itu berakhir pada 27 Februari 2018. Kemudian, Presiden kembali memperpanjang masa jabatan komisioner yang sebenarnya telah selesai tugas itu selama dua bulan ke depan lagi karena proses seleksi mentok di DPR RI. Padahal, Presiden telah menyerahkan 18 nama calon anggota hasil seleksi ke DPR RI sehingga ada cukup waktu untuk menggelar fit and proper test. Selain itu, Hendri juga membantah tudingan konflik kepentingan dari anggota Pansel, di mana ada anggota yang masih menjabat sebagai komisaris dan saksi ahli di sebuah perkara yang sedang ditangani KPPU. "Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan, termasuk dalam penanganan perkara di KPPU. Seorang (saksi) ahli juga senantiasa diklarifikasi oleh Majelis KPPU, memastikan tidak ada benturan kepentingan," tutur Hendri.

⁵ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/05/145314826/pansel-bantah-tudingan-dpr-soal-konflik-kepentingan-dan-upaya-pelemahan-kppu>, diakses pada 23 Juli 2018, 1:59.

Sistem Pelaksanaan Perpanjangan Masa Jabatan KPPU dalam Pengawasan Dunia Usaha

Desain sistem perpanjangan masa jabatan KPPU saat ini menjadi usulan di DPR dalam rangka amandemen atau perbaikan Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat⁶.

Di Keppres No. 96/P Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha disebutkan bahwa salah satu tugas panitia seleksi ialah menyusun dan menetapkan metode dan mekanisme seleksi calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2017-2022. Bagaimana sistem penyaringan calon anggota komisi tersebut ditentukan tim panel tanpa ada campur tangan dari KPPU. Dari banyaknya yang mendaftar, akhirnya tim panel mengeluarkan 18 (delapan belas) nama yang layak mengikuti tahap selanjutnya yaitu fit and proper test. Jumlah calon anggota tersebut disesuaikan dengan amanah KEPPRES No. 96/P Tahun 2017 bahwasanya tim panel harus mengusulkan kepada Presiden nama-nama calon anggota KPPU masa jabatan 2017-2022 yang jumlahnya sekurang-kurangnya dua kali jumlah anggota KPPU yang diperlukan. Karena jumlah anggota KPPU yang diperlukan adalah 9 (Sembilan) orang, maka tim panel mengeluarkan 18 (delapan belas) nama calon.

Sampai saat ini, proses perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 masih berlangsung di DPR. Dari 522 (lima ratus dua puluh dua) poin dalam undang-undang itu, baru sampai di poin 75 (tujuh puluh lima). Internal KPPU sudah memberikan hasil musyawarah di kalangan komisioner mengenai hal apa saja yang ingin dirubah dalam undang-undang tersebut.

KPPU merasa perlu perubahan Undang-undang tersebut terealisasi segera karena agar tidak terjadi multitafsir salah satunya dalam jangka waktu perpanjangan masa jabatan komisioner di dalam undang-undang yang telah ada saat ini. Juga agar sistem kerja KPPU menjadi lebih baik dan KPPU lebih optimal dalam melakukan pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

⁶ Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, No. 33.

Akibat Hukum dari Terjadinya Kekosongan Masa Jabatan Anggota KPPU

Satu minggu sebelum habisnya perpanjangan masa jabatan komisioner, KPPU telah mempersiapkan diri apabila keterlambatan tersebut terjadi berkaca dari keterlambatan di periode sebelumnya. Hal-hal yang memang berurusan langsung dengan komisioner sementara ditunda. Ketika KPPU menyatakan membekukan diri, segala aktifitas yang berhubungan langsung dengan komisioner dihentikan sampai keluarnya KEPPRES perpanjangan yang baru.

Muhammad Reza selaku staf ahli komisi berpendapat bahwasanya kekosongan tersebut tidak terjadi melainkan yang terjadi ialah pembekuan diri KPPU karena KPPU sendirilah yang menyatakan pembekuan diri karena tidak ada dasar hukum atau acuan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Dan menurutnya siapa yang bertanggungjawab agar hal tersebut tidak terjadi lagi adalah ada dua, yaitu harusnya dari KPPU sendiri proaktif kepada pemerintah, dan kemudian dari kantor kepresidenan ke KPPU nya. Artinya kedua belah pihak harus sama-sama aktif dalam hal mencegah terjadinya kekosongan.

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwasanya seharusnya peristiwa tersebut tidak sampai ke media dengan artian tidak gaduh karena menyangkut marwah lembaga negara. Ketika terjadi pembekuan tersebut tidak hanya aktifitas yang berhubungan langsung dengan KPPU yang terhenti, aktifitas sekretariat KPPU pun terhenti karena adanya sekretariat untuk membantu komisioner. Bagaimana sekretariat akan bekerja jika yang dibantunya pun menghentikan aktifitasnya sementara.

Konsekuensi hukum atas peristiwa tersebut adalah bahwa KPPU mengalami kekosongan komisioner dan terhambatnya fungsi KPPU untuk melayani masyarakat. Hal ini ironis dan bertolak belakang dengan jargon kerja, kerja, kerja yang selalu digaungkan Presiden. Konsekuensi atas kekosongan komisioner KPPU yang membekukan diri tersebut adalah KPPU hanya merupakan lembaga kosong yang tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana semangat pembentukannya.

Dua hari setelah KPPU membekukan diri, keluar KEPPRES NO.33/P Tahun 2018 untuk memperpanjang masa jabatan keanggotaan komisi dengan jangka waktu 2 (dua) bulan. Perpanjangan kedua tersebut yang hanya 2 (dua) bulan dimanfaatkan dengan baik oleh DPR agar dapat segera melaksanakan *fit and proper test*. Ketika dirasa sudah

tepat untuk melaksanakan *fit and proper tes* maka pada April 2018 dilaksanakan *fit and proper test* bagi 18 (calon) anggota KPPU. Dan anggota KPPU masa jabatan 2017-2022 berhasil dibentuk pada bulan Mei 2018.

Berikut nama-nama komisioner KPPU-RI periode 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia:⁷

1. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.
2. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
3. Dinni Melanie, S.H., M.E.
4. Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.
5. Harry Agustanto, S.H., M.H.
6. Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.
7. Kurnia Toha, S.H., LL. M., Ph.D.
8. Ukay Karyadi, S.E., M.E.
9. Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Ketua KPPU, Kurnia Toha dan para Komisioner KPPU menerima langsung kunjungan dari Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita di kantor KPPU pada tanggal 10 Juli 2018 guna melakukan diskusi lanjutan dan pembahasan terkait amandemen Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM-PUTS).

Dalam *press conference* yang dilangsungkan pagi itu, ketua KPPU menyambut baik dukungan dari Mendag terhadap eksistensi KPPU selaku Lembaga Negara yang independen. KPPU adalah lembaga yang independen, kami bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Mendag juga menambahkan, bahwa Kemendag tidak bermaksud untuk mengkerdilkan fungsi KPPU. "Tidak ada niatan sama sekali kami tim dari pemerintah yang terdiri dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), untuk menutup KPPU, atau menjadikan KPPU bagian dari Kemendag dan atau menjadikan setara Dirjen. Mendag mendukung penuh KPPU dalam upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia,

⁷ <http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/anggota-kppu/>, diakses pada 13/07/2018

sebagai Lembaga pengawas persaingan usaha yang independen dan kredibel di negara kita.

Perlu diketahui, di DPR saat ini masih bergulir proses amandemen UU LPM-PUTS yang dibahas oleh Tim Panitia kerja (Panja) dan Tim pemerintah. Untuk itu KPPU diminta untuk dapat memberikan masukan dalam pembahasan amandemen UU LPM-PUTS. Hal tersebut penting mengingat pengalaman KPPU selama ini dan nantinya KPPU sebagai pihak yang secara langsung menjalankan hasil akhir dari amandemen UU ini. Tujuannya tidak lain adalah agar kinerja KPPU semakin baik dan peranan KPPU dalam pengawasan persaingan usaha juga semakin meningkat. (IPW).

Pada tanggal 17 Juli 2018 Ketua KPPU Kurnia Toha, didampingi Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi, dan Anggota Komisi Yudi Hidayat melakukan audiensi ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), dan diterima langsung oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Selasa.

Dalam audiensi, dilakukan pembahasan mengenai: (1) Penyampaian program prioritas Komisioner Periode 4, (2) Penyampaian Grand Design KPPU, (3) Penyampaian permintaan dukungan Kemensesneg dalam penguatan kelembagaan KPPU, terutama Sekretariat KPPU, dan (4) Penyampaian permohonan dukungan audiensi antara KPPU dengan Presiden Joko Widodo.

Penutup

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan: 1) Faktor penyebab terjadinya keterlambatan penetapan 2012-2017 sampai diperpanjang masa jabatan tersebut. Alasannya karena masih ada anggota tim panitia seleksi yang berperkara di pengadilan, yang menurut komisi VI bagaimana tim pansel akan memilih calon anggota KPPU bila ada anggotanya yang masih berperkara di pengadilan. Dan faktor penyebab terjadinya kekosongan jabatan atau pembekuan diri KPPU adalah karena sampai habis perpanjangan yang pertama yaitu melalui KEPPRES No 131/P Tahun 2017 presiden belum juga mengeluarkan KEPPRES perpanjangan berikutnya untuk memperpanjang masa jabatan anggota KPPU. KPPU menyatakan mebekukan diri karena tidak ada dasar hukum atau acuan untuk mereka untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana mestinya.

Grand Design sistem perpanjangan masa jabatan KPPU saat ini masih menjadi bahan dalam perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar KPPU dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Konsekuensi hukum atas peristiwa pembekuan diri adalah bahwa KPPU mengalami kekosongan komisioner dan terhambatnya fungsi KPPU untuk melayani masyarakat. Hal ini ironis dan bertolak belakang dengan jargon kerja, kerja, kerja yang selalu digaungkan Presiden. Konsekuensi atas kekosongan komisioner KPPU yang membekukan diri tersebut adalah KPPU hanya merupakan lembaga kosong yang tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana semangat pembentukannya. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena presiden segera mengeluarkan KEPPRES NO. 33 P Tahun 2018B.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002.
- Chandra, Alston, and Y. Sari Murti Widiyastuti. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan." *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017): 1–11. <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1416>.
- Fahmi, Andi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta : GTZ, 2009.
- Fuady, Munir, *Hukum Antimonopoli Menyongsong EraPersaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, Grafindo Persada: Jakarta, 2005.
- Hakim, Abd. G. Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni. T.th
- Hansen, Knud. Et.al. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, GTZ-PT.Katalis: Jakarta, 2002.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha DiIndonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Bayu Media. 2006.

Kamal, Mustafa Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori danPraktikya di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.

Meyliana, Devi, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang : Setara Pres, 2013.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Batang Tubuh.

Pemerintah Republik Indonesia, 1999, *Undang-undang Republik Indonesia, No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Penulis,<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/05/145314826/pansel-banta-h-tudingan-dpr-soal-konflik-kepentingan-dan-upaya-pelemahan-kppu>, diakses pada 23 Juli 2018, 1:59.

Penulis, <https://ekbis.rmol.id/read/2018/03/01/328706/>, diakses pada 23 Juli 2019, 13:51.

Presiden Republik Indonesia, 2017, *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96/P Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.

Presiden Republik Indonesia, 2017, KEPPRES No.131/P Tahun 2017 tentang *Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KPPU*.

Presiden Republik Indonesia, 2018, Keppres Nomor 33/P Tahun 2018 tentang *Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi KPPU*.

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. "Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016." 2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>.